

ASLI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



**SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014  
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD )

NOMOR : 503/134/DPMPTSPD/039-TT/XI/2021

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.9/56/PAUD-PNF/15/XI/2021, Tanggal 1 NOVEMBER 2021 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "KB. SENGKANAUNG" Kampung Talengen , Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : HERTJI JACOB

Jabatan : Pimpinan/Kepala KB. SENGKANAUNG

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "KB. SENGKANAUNG" Kampung Talengen, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 2 NOVEMBER 2021 S/D 2 NOVEMBER 2024.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A  
Pada Tanggal : 2 NOVEMBER 2021

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAERAH



A. S. S. PILAT, S.Sos., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19720113 199203 1 009